

Erosi Kultural dalam Polemik Tanah Adat Masyarakat Tengger di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Nabilla Chintani Anandittu Widodo

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

E-mail: chintani.wdd@gmail.com

ABSTRACT

Tourism in Bromo Tengger Semeru National Park has long been regarded as an important driver of the local economy for surrounding communities. On the other hand, the expansion of tourism has triggered changes in land use that have led to the shrinking of customary spaces, including sacred lands that serve as the center of religious activities and cultural identity for the Tenggerese people. This study aims to critically analyze the relationship between the economic benefits of tourism and the utilization of ecological resources in the conservation area. The research employs a descriptive approach with a normative legal method through library research and a review of previous studies. The findings are expected to provide insights into the position of the Tengger indigenous community in development planning within Bromo Tengger Semeru National Park and to offer considerations for balancing economic interests with ecological protection and biodiversity conservation in the Tengger area.

Keyword: *customary lands; Tengger identity; ecological balance; biodiversity conservation.*

ABSTRAK

Pariwisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah dipandang sebagai penggerak ekonomi bagi masyarakat sekitar, di sisi lain ekspansi pariwisata mendorong perubahan tata guna lahan yang berimplikasi pada menyusutnya ruang adat hingga tanah suci yang menjadi pusat aktivitas religius dan identitas kultural masyarakat Suku Tengger. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis hubungan antara manfaat ekonomi pariwisata dengan pemanfaatan SDA di kawasan konservasi. Menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode doktrinal melalui penelusuran kepustakaan. Hasil penelitian diharapkan penelitian ini diharapkan memberikan wawasan posisi masyarakat adat Tengger dalam perencanaan pengembangan Taman Nasional - BTS. Selain itu, menawarkan rekomendasi untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan ekologi dan konservasi keanekaragaman hayati di wilayah Tengger.

Kata Kunci: Keseimbangan ekologi; Keanekaragaman Hayati; Identitas Suku Tengger

PENDAHULUAN

Cipta - ciptaan masyarakat tradisional banyak yang dihasilkan secara berkelompok pada suatu komunitas lokal masyarakat tertentu dan biasanya berkaitan langsung dengan alam, penciptaannya sudah berlangsung sejak lama dan terjadi secara turun temurun di lingkungan masyarakat.¹ Di kaki lereng Gunung Bromo terdapat masyarakat hukum adat yang bertempat tinggal disana, yaitu Suku Tengger yang masih sangat kental dengan adat mereka. Masyarakat suku adat Tengger bertempat tinggal di lingkaran wilayah konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (Taman Nasional - BTS), mereka hidup berdampingan dengan kegiatan pariwisata di Taman Nasional - BTS. Dalam bidang ekonomi tentunya desa adat mempunyai peranan penting dalam menjadikan sektor ini

¹ Affriliyanna Purba, *Pemberdayaan Pelindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Perubahan Ekonomi Indonesia* (Bandung: Alumni, 2012).

tetap berjalan, antara masyarakat satu dengan lainnya memiliki interaksi dengan kebudayaan yang mereka jaga turut mengedepankan konservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal. Namun nampaknya hal ini perlahan berubah dikarenakan masifnya proses globalisasi yang ditunjukkan dengan besarnya pengembangan sektor pariwisata, aktivitas manusia mempercepat kepunahan dan meningkatkan jumlah penduduk, perusakan dan fragmentasi habitat, pencemaran dan pemanasan global. Kemudian konflik yang timbul dari hal ini adalah di sektor pariwisata, pembangunan dan pelestarian konservasi Taman Nasional - BTS akan terus berjalan sesuai dengan perencanaannya. Berbicara mengenai lingkungan tidak hanya tentang hewan dan tanaman saja, namun juga keberlangsungan hidup masyarakat didalamnya. Dalam banyak kasus masyarakat lokal merasa tidak dilibatkan dan tidak menerima manfaat dari pengelolaan pembangunan Taman Nasional - BTS sehingga tidak berminat untuk ikut berpartisipasi, atau cenderung menolak upaya konservasi sumberdaya alam hayati.

Masyarakat Suku Tengger merasa resah sebab semakin lama tanah suci (*hila-hila*) yang mereka jaga semakin menyempit dikarenakan fenomena jual beli lahan adat untuk akomodasi wisata telah mengakibatkan penyempitan ruang sakral bagi masyarakat Tengger yang juga merupakan pusat religi dan sumber penghidupan. Bagi Suku Tengger, tanah memiliki arti yang sangat amat dalam, sebagai pusat religi dan sumber penghidupan dalam konsep Agama Hindu. Jika tanah adat beralih fungsi aktivitas ibadah masyarakat Suku Tengger akan terhalang. Ancaman terhadap semakin memburuknya kelestarian sumber daya alam hayati semakin meningkat dengan belum baiknya kesejahteraan masyarakat di sekitar dan di dalam wilayah konservasi. Bagaimana dampak pengembangan pariwisata di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terhadap perubahan mata pencaharian masyarakat serta bagaimana peran pemerintah daerah dalam menjaga nilai ekologi dan kulural di dalam masyarakat Suku Tengger? Konflik ini diperparah oleh lemahnya sinkronisasi antara mandat konservasi dalam UU Nomor 5 tahun 1990 dengan perlindungan hak masyarakat suku Tengger di tingkat kebijakan daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk dapat merumuskan kebijakan partisipatif yang dapat diadopsi dari pengelolaan tanah adat di wilayah lain guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Tengger. Posisi penelitian ini berfokus memberdahkan secara kritis polemik hukum terkait penyusutan ruang beragama masyarakat ditengah praktik pergeseran mata pencaharian masyarakat Suku Tengger, pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hikmah membahas dinamika kehidupan masyarakat Suku Tengger dibalik kegiatan pariwisata yang terus berkembang secara umum tidak membahas mengenai polemik dari sisi tanahnya dan erosi kultural yang terjadi akibat adanya perubahan mata pencaharian masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yakni penelitian hukum doktrinal yang berfokus pada analisis norma hukum yang tertulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undanan untuk menelaah sinkronisasi regulasi konservasi dengan metode pengumpulan data yakni studi kepustakaan. Pendekatan perundangan yakni mengurai dan melakukan analisis literatur menggunakan pendekatan peraturan

perundang – undangan. Penelitian ini mengkaji bahan hukum primer seperti Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya, Permen LHK No P.76 tahun 2015 serta metode pengambilan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan menggambarkan polemik yang terjadi dikawasan Taman Nasional BTS, serta penelitian ini bersumber dari bahan sekunder yang terdiri dari makalah, artikel – artikel yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat. Penelitian ini juga difokuskan pada upaya menemukan ketidaksinkronan antara regulasi yang ada dengan pengakuan hak – hak masyarakat dalam memberikan kepastian hukum tanah yang menjadi polemik penyempitan tanah suci akibat ekspansi pariwisata dengan menggunakan komparasi pada wilayah lain untuk merumuskan kebijakan yang lebih partisipatif untuk masyarakat Suku Tengger.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya kategori konservasi terdiri dari: Kawasan Suaka Alam yang terbagi atas Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa; Kawasan Pelestarian Alam terdiri dari Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya. Pada pasal 30 menyebutkan bahwa Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keragaman hayati spesies tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Menyusul 5 Taman Nasional pertama yang dimiliki oleh Indonesia, Taman Nasional Bromo Tengger ditetapkan berdasarkan hasil Kongres Taman Nasional pada Oktober tahun 1982 di Bali bersama 10 Taman Nasional lainnya dan diresmikan pada tanggal 12 November 1992. Secara khusus pengelolaan pariwisata Gunung Bromo dilakukan oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebagai unit pelaksana teknis yang diberikan kewenangan untuk mengelola TNBTS oleh Direktur Jendral KSDE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemajuan pariwisata dalam pembangunan Taman Nasional - BTS dinilai progresif, setidaknya telah memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat sekitar dalam memandang tradisi.

Taman Nasional sejatinya telah ditetapkan batas – batas untuk daerah yang dapat dilakukan konservasi, luas Taman Nasional – BTS ditentukan pada tahun 2005 sesuai keputusan Menteri Kehutanan No.178/Menhur-II/2005 seluas 50.276,2 Ha. Terletak pada pegunungan berapi yang terbentang sepanjang Pulau Jawa yakni Pegunungan Tengger di Utara dan kompleks Gunung Jambangan di sebelah Selatan. Daya tarik dari kawasan Bromo terdapat wisata alam dan wisata budaya diantaranya keindahan puncak Penanjakan, lautan pasir, bukit Teletubis, Danau Ranu Kumbolo, lembah Kalimati, padang rumput Jambangan, padang rumbut Oro – oro Ombo, Pure Ngadas, pendakian Semeru hingga upacara ritual Kasada. Sebagaimana yang tertulis dalam Permen LHK No. P76 tahun 2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional, zona dibagi menjadi 7 : (a) Zona Inti (b) Zona Rimba (c) Zona Pemanfaatan (d) Zona Tradisional (e) Zona Rehabilitasi (f) Zona Religi (h) Zona Khusus

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hikah, dkk. Kemajuan pariwisata Taman Nasional - BTS senyatanya adalah kemajuan bagi pihak – pihak yang berkecimpng dalam sektor ini. Potensi yang melesat, menjadikan Taman Nasional - BTS sebagai ladang subur yang

menggiurkan untuk meraup keuntungan lebih secara ekonomis. Terlebih, ketika kegiatan pariwisata diintegrasikan dengan aktivitas kultural seperti upacara adat yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Sebagaimana dalam upacara Kasada, wisatawan Gunung Bromo meningkat sebanyak 50 %.² Para Investor di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merencanakan pembangunan *glamping* (penginapan) dan pembangunan jembatan kaca yang telah selesai pada awal tahun 2023. Menurut Staf Walhi Jawa Timur Lila Puspita dalam wawancaranya bersama Kompas, mengatakan dampak dari adanya proyek pembangunan wisata di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengakibatkan erosi ekologi juga erosi kultural.³ Tentunya kegiatan pariwisata memiliki peran yang positif dalam memberikan keuntungan salah satunya sebagai sumber pendapatan, penciptaan lapangan pekerjaan hingga peningkatan devisa. Namun di lain sisi pariwisata juga dapat menimbulkan masalah seperti efek urbanisasi, ketidakmerataan dalam memperoleh manfaat dari kegiatan pariwisata hingga lahirnya konflik – konflik yang rentan terjadi di lingkungan sekitar pariwisata.

Di wilayah lereng Gunung Bromo terdapat desa adat yang hidup pada saat ini, tentunya tidak dibangun seketika karena sejarahnya yang cukup panjang. Indonesia merupakan negara yang beragam budaya dan salah satu diantara agama yang diakui oleh Indonesia adalah Agama Hindu. Diawali dari kekuasaan Kerajaan Majapahit yang sangat luas, meliputi daerah yang konon dinamai *Nusantara* hingga menduduki hampir seluruh wilayah yang saat ini menjadi kawasan Asia. Setelah runtuhnya kerajaan terbesar dalam sejarah Agama Hindu, sebagian besar penganut agama Hindu tercerai berpindah ke sisi timur (kini Bali) dan arah Selatan kini pegunungan Tengger. Sejak jaman Majapahit, masyarakat Tengger dikenal sejak ditemukannya Prasasti Tengger pada 929 Masehi dan diperkuat dengan Prasasti Pananjakan pada 1402 Masehi: menyatakan terdapat sebuah desa yang di huni *Hulun Hyang* yakni Hamba Tuhan yang taat beragama dan menjaga *Hila – hila* (tanah suci) disekitarnya. Oleh karena itu pada masa Majapahit, kawasan Tengger dibebaskan dari pembayaran *titilem* (upeti) karena merupakan tanah istimewa.

1. Pengertian Suku Tengger

Masyarakat Tengger tidak dapat dipisahkan dari kepercayaan terhadap roh leluhur. Kata “Tengger” di kaitkan dengan keberadaan Rara Anteng dan Jaka Seger, dimulai sejak berakhirnya kerajaan Majapahit suku Tengger lebih senang hidup dengan lingkungan sendiri dan mengisolir. Sedangkan secara etimologi, “Tengger” berarti berdiri tegak sedangkan secara filosofi berbudi luhur. Artinya, menyangkut pandangan hidup, perilaku, hubungan antar manusia, siklus kehidupan dan konsep tentang manusia. Komunitas Suku Tengger menyebar pada 4 wilayah Kabupaten dan mendiami lereng gunung Bromo Tengger Semeru, secara administratif terletak di Kabupaten Malang (bagian Barat), Kabupaten Probolinggo (bagian Utara), Kabupaten Lumajang (bagian Timur) dan Kabupaten Pasuruan.⁴ Masyarakat ini disebut dengan masyarakat suku

² Hikmah K., Sazjiyah S. R., and Sulistyowati T., ‘Dinamika Kehidupan Masyarakat Suku Tengger Dibalik Kegiatan Pariwisata Bromo’, *Journal of Tourism and Creativity*, 2020, 105–16.

³ Salman, Ghinan, and Kurniati, ‘Polemik Dan Keresahan Warga Tengger Soal Kawasan TNBTS’, *Tim Redaksi KOMPAS-Regional*, 2021.

⁴ Tim Redaksi, ‘Suku Tengger Bromo, Dimensi Sosial Dan Religius’, 2016.

(tribal people) dikarenakan adat dan budaya yang ada didalamnya masih sangat khas dan kental. Mereka memiliki struktur serta adat sosial budaya yang khas, agama, kepercayaan, kesenian, bahasan serta organisasi sosial dan kelembagaan sendiri yang masih lekat dalam kehidupan mereka sehari – hari. Hal tersebut dapat dilihat dari pelestarian adat serta kebudayaan yang masih dilakukan dari nenek moyang yang masih terjaga. Meskipun pada era modern, masyarakat suku Tengger tetap memegang teguh adat budaya mereka dan menjadikan hal itu sebagai ciri khas bagi masyarakat suku Tengger.

Dengan letak geografis yang berada di pegunungan, masyarakat ini banyak bergantung pada sektor hayati yang disebabkan oleh sektor alam yang mendukung. Dengan adanya tanah subur sehingga sangat cocok untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian menjadikan masyarakat Suku Tengger lebih banyak memanfaatkan hal tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidup yang menjadikan mereka berprofesi dengan bertani dan berkebun. Aktivitas suku Tengger dengan berkebun atau bertani ini juga merupakan aktivitas mereka sebagai masyarakat adat dalam melestarikan adat pada upacara *Kasada*, yakni merawat tanah dan memberikan hasil bumi kepada leluhur mereka yang dipercaya sebagai upaya dalam melindungi mereka dari malapetaka.

Sistem nilai budaya adalah tingkat tertinggi dari adat istiadat, budaya terdiri dari konsep - konsep mengenai segala sesuatu yang di nilai berharga dan penting oleh masyarakat, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman orientasi pada kehidupan masyarakat. Sebagai pedoman dari konsep ideal, sistem itu menjadi pendorong yang kuat untuk mengarahkan kehidupan warga masyarakat. Sebagai pedoman dari konsep ideal, sistem itu menjadi pendorong yang kuat untuk mengarahkan kehidupan warga masyarakat.⁵ Masyarakat Suku Tengger kental dengan adat istiadat yang secara turun temurun dilestarikan, karena tingkat kepercayaan masyarakat Tengger terhadap adat – ritual sangat paten dan mendarah daging. Hampir dari segala aspek, leluhur selalu menjadi bagian penting yang dilibatkan dalam beraktivitas. Menurut Anas, masyarakat Tengger sangat patuh dan taat pada semua aturan yang disepakati, hal ini juga didukung peran para dukun dan pemuka atau tokoh masyarakat yang kharimasik.⁶

Dukun yang dimaksud dalam hal ini adalah seseorang yang memiliki peran untuk menghaturkan sesaji dalam setiap ritual, Dukun juga menempati posisi yang strategis dalam pewarisan pengetahuan adat Tengger. Suku Tengger sangat memperhatikan prosedur kesepakatan dalam kelangsungan upacara adat.⁷ Kultur yang diajarkan dalam suku Tengger paling kecil adalah salam "*Hong Ulun Basuki Langgeng*" yang memiliki arti semoga senantiasa dalam perlindungan dan keselamatan dari Sang Maha Kuasa. Di suku Tengger sendiri tidak ada sistem kasta dan sangat banyak perayaan ritual adat yang dilakukan, setidaknya kurang dari 20 ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat Suku Tengger setiap tahunnya dan dibagi menjadi 2 kategori yakni yang sifatnya personal dan yang diperuntukan bagi kepentingan komunal. Adat personal diantaranya terdapat

⁵ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

⁶ Mohamad Anas, 'Telaah Metafisik Upacara Kasada, Mitos Dan Kearifan Hidup Dalam Masyarakat Tengger', *Jurnal Kalam*, 7.1 (2018), 21–52.

⁷ Rahmi Febriani, 'Slametan Tengger Sebagai Mekanisme Dalam Menjaga Tradisi Dan Membangun Integrasi', *Jurnal Universitas Brawijaya*, 2017, 787.

ritual slametan, *tugel kuncung* (khitan), *walagara* (pernikahan) hingga upacara kematian yang disebut *puja pitara* dan *entas -entas*. Sedangkan adat yang bersifat komunal terdapat adat *pujan kapat*, *pujan kawolu*, *pujan kasanga*, *pujan kasada*, *barikanm Karo*, *unan – unan*, *slamatan desa*.⁸

Keyakinan masyarakat Suku Tengger terhadap kekuatan tak kasat ini menghubungkan kekuatan – kekuatan alam yang beraneka ragam dengan roh para leluhur. Mereka mempercayai jika tidak mematuhi ajaran leluhur Tengger akan mendapatkan karma atau malapetaka, pelaksanaan ritual yang konsisten dan berkelanjutan akan mempertajam keintiman relasi antara masyarakat baik personal ataupun komunal. Maka itu tanah sebagai tempat mereka beraktivitas benar – benar dijaga melalui adat istiadat bahkan hingga dalam menjalankan dan melakukan segala kegiatan keseharian mereka yang selalu dikaitkan dengan agama dan budaya serta adat istiadat sehari hari seperti dalam mata pencaharian mereka dari bertani.

2. Erosi Kultural dan Ekologi

Pergeseran terhadap aktivitas adat ini seiring lama turut surut, faktor globalisasi tidak dielakan menjadi pemeran utama dalam pengaruh erosi kultural yang dapat terjadi. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional - BTS tentu akan singgah pada lingkaran wilayah masyarakat Tengger. Semakin tingginya pendatang semakin tinggi juga minat dan dorongan masyarakat untuk mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan para wisatawan. Salah satunya yakni menjamurnya *homestay* di lingkungan Suku Tengger. *Homestay* dibangun karena kebutuhan untuk menginap para wisatawan Taman Nasional - BTS yang singgah untuk sebelumnya melanjutkan wisata ke kawasan Bromo. Hal ini lumrah menjadi salah satu alternatif untuk para wisatawan sejenak singgah sebelum berangkat melakukan aktivitas melihat salah satu atraksi di Seruni Point untuk memburu dan melihat matahari terbit. Perubahan guna lahan secara umum juga menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumber daya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya pengembangan fasilitas pelayanan wisata dan pengembangan kegiatan pariwisata seperti atraksi, rekreasi, akomodasi serta kegiatan penunjang lainnya guna menarik wisatawan untuk berkunjung. Lahan yang memiliki potensi ekonomi tinggi akan cenderung mengalami pertumbuhan dan perubahan guna lahan yang lebih cepat. Hasil akhir dari bentuk campur tangan kegiatan manusia terhadap perubahan lahan diwadahi oleh suatu ruang pemanfaatan, dapat berubah menjadi lokasi ekonomi seperti warung, toko ataupun penginapan untuk *homestay* dan sebagainya. Erosi ekologi dapat menjadi hasil akhir apabila pengembangan dan pembangunan pariwisata terus dilakukan tanpa memperhatikan keistimewaan lingkungan khususnya wilayah zona khusus dalam konservasi.

Dampak dari suatu kegiatan pariwisata dalam lingkungan lingkaran Taman Nasional - BTS juga terlihat dalam kalangan remaja Suku Tengger yang perlahan mengikuti pola hidup para wisatawan yang datang dari luar daerah khususnya wisatawan perkotaan dengan tersentuhnya gaya hidup modern. Sebelumnya masyarakat Tengger hanya bergantung

⁸ Sony Sukmawa, Nur Iksan, and Asri Kamila Ramadhani, *Sodoran-Karo: Telaga Edukasi, Seni, Tradisi Dan Gastronomi Tengger* (Malang: Media Nusa Creative, 2020).

pada sektor pertanian guna melestarikan tanah – lahan para leluhurnya kini mulai berubah dengan menjadi perantara persewaan *villa/homestay* di sekitar Taman Nasional - BTS. Konflik internal dalam masyarakat Suku Tengger muncul sebagai dampak dari aktivitas pariwisata yang berkembang pesat, terjadinya persaingan di sektor jasa wisata, yakni penyewaan penginapan hingga mobilitas *jeep* menjadi salah satu pemicu ketegangan hubungan sosial. Pergeseran mata pencaharian dalam sektor pariwisata sekitar 30 – 35%.⁹ Sebagian masyarakat tetap teguh memegang adat istiadat dengan melestarikan budaya dan tanah mereka tentunya dengan tetap berprofesi sebagai petani dan melakukan tradisi ritual – ritual adat. Berdasarkan penelitian dari hasil observasi tersebut, sebagian anggota masyarakat Suku Tengger memilih untuk menyewakan hingga memperjualbelikan tanah mereka untuk kepentingan pariwisata. Intensitas jual-beli lahan yang meningkat menyebabkan penyempitan ruang yang dimiliki komunitas adat, kondisi ini yang berpotensi mendorong pergeseran fungsi dan keberadaan tanah – tanah suci sehingga terdapat indikasi ancaman terhadap integritas wilayah adat akibat ekspansi fasilitas wisata yang membutuhkan lahan baru.

Pengembangan yang dilakukan di kawasan Taman Nasional - BTS dalam bentuk atraksi baru memang akan menarik lebih banyak wisatawan datang dan sejatinya pengembangan ini tidak melanggar hukum atau regulasi manapun selama pembangunannya sesuai perencanaan zonasi. Dampak positifnya memang lebih diutamakan terlebih untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun dilain sisi dampak negatif yang diberikan terhadap masyarakat disekitar Taman Nasional - BTS yang tercederai yakni nilai – nilai dalam aspek ekologi dan kulturalnya. Keresahan yang dirasakan oleh masyarakat Suku Tengger secara terbuka tidak dapat diutarakan sebab tidak ada regulasi yang dilanggar dari berkembangnya pembangunan oleh investor di Taman Nasional - BTS. Namun kembali kepada individu masing – masing yang diwakili oleh Dukun Adat, tetap ada perasaan resah yang dirasakan masyarakat Tengger bahwa mereka mengkhawatirkan tanah - tanah mereka dan akan mengganggu aktivitas jika wadah atau wilayah tradisi adat istiadat yang selama ini dijaga perlahan terlepas untuk kepentingan ekonomi/ pariwisata.

3. Tanah Adat di Kawasan Adat Bali

Polemik tanah adat tidak hanya terancam terjadi di wilayah pegunungan lereng Bromo. Di sektor pariwisata Provinsi Bali, terdapat *druwe desa pakraman* yakni tanah ulayat sebagai tanah bersama yang dikuasai dan dimiliki oleh desa adat secara komunal.¹⁰ Dalam desa ini hidup kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga/desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri terkait wilayahnya terutama yang berkaitan dengan *Tri Hita Karana* serta memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan diluar desa pakraman. Dalam salah satu studi yang dilakukan oleh Tjokorda I.P Astitim Atu Dewi, dan Michael Faure di Kabupaten

⁹ Endratno Budi Santosa and M. Rizki Firdaus, 'Outsider Roles in the Tenggerese's Change in Ngadas Village', in Proceedings of the ICOSEAT. Amsterdam: Atlantis Press (2022)

¹⁰ I Gusti Agung M.R. Jayantiari, 'Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa Di Bali', *Jurnal Warmadewa*, 1 (2017).

Karangasem, Bali di suatu desa tradisional yakni Desa Tenganan. Penelitian yang mereka lakukan menyimpulkan bahwa kendati aktivitas pariwisata telah menyentuh aspek kehidupan masyarakatnya namun hukum adat yang berlaku bagi masyarakat adatnya melarang dilakukannya penjualan tanah bagi orang luar yang bukan anggota masyarakat Desa Tenganan. Kemudian, di Desa Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali juga terdapat tanah – tanah adat yang dipergunakan sebagai lokasi investasi pariwisata yang meliputi *tanah laba pura* dan *pekarangan desa*. Masyarakat adat melakukan *paruman krama desa pakraman* (rapat atau musyawarah anggota desa) bersama dengan para investor yang kemudian di tuangkan dalam Akta Notaris.¹¹ Sehingga dapat atau tidaknya wilayah desa menjadi aktivitas para investor dilakukan berdasarkan keputusan adat yang tertuang pada masing – masing wilayah yang di sampaikan oleh para *bendesa* (kepala desa adat) atas musyawarah anggota desa adat.

Jika hal tersebut dapat dibandingkan dengan kondisi Masyarakat Suku Tengger apa yang menjadi keresahan mereka akan hilangnya tanah adat tentu konflik tersebut harus dapat diselesaikan pada hasil musyawarah anggota desa seperti yang terjadi di Suku Adat Provinsi Bali. Tentunya musyawarah harus di fasilitasi oleh Pemerintah dan juga pelaku usaha (investor). Agar terciptanya regulasi yang baik pengaturan hak dan kewajiban masing masing pihak harus lebih jelas diatur pada regulasi pemerintah daerah, semata mata juga demi memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang terlibat dalam konflik yang timbul dikemudian hari.

Fenomena yang terjadi di wilayah TNBTS tidak hanya mengancam kelestarian ekologi tetapi juga integritas budaya Suku Tengger. Berdasarkan telaah penulis, terdapat beberapa tantangan utama yang menghambat kegiatan Suku Tengger yakni praktik penyewaan dan penjualan tanah untuk kepentingan pariwisata, adanya potensi konflik di dalam masyarakat karena ketentuan berdasarkan UU 5/1990 belum adanya sinkronisasi dengan Perda terkait. Tanpa intervensi kebijakan yang spesifik dari pemerintah daerah dan termasuk pada penetapan zonasi, pengakuan hukum atas hak - hak ulayat, mekanisme dan pengawasan partisipatif, maka rekomendasi yang diusulkan bertujuan memberikan perlindungan administratif dan kepastian hukum dalam tata kelola pengembangan pariwisata di kawasan TN BTS dan wilayah adat. Kebijakan usulan juga dapat dengan mengadopsi mekanisme musyawarah yang ada di Bali, instrumen pengawasan dan perlindungan masyarakat adat terhadap para investor dapat diberikan kepastian hukum melalui peraturan zonasi berdasarkan peraturan – peraturan kementerian hingga Undang – Undang.

SIMPULAN

Pengembangan wisata di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, memberikan perubahan yang cukup mengkhawatirkan bagi masyarakat Suku Tengger. Ditandai dengan pergeseran mata pencaharian masyarakat Suku Tengger dari sektor agraris ke jasa pariwisata, hal ini mengancam integritas wilayah adat serta kelestarian tanah suci di kawasan desa adat Suku Tengger, Bromo. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan untuk masyarakat adat diperlukan arah kebijakan dan program

¹¹ Putu Karlina Oktaviani, 'Pengaturan Pelindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Sebagai Investasi Pariwisata', *Jurnal Pascasarjana Udayana*, (2016).

pemberdayaan yang berkelanjutan ekologi dalam pengembangan wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru agar nilai-nilai ekologis dan kultural di dalam masyarakat Tengger tetap terjaga sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara masyarakat adat dan lingkungan sekitarnya. Penyelesaian konflik juga dapat ditempuh melalui kerjasama hingga mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan yang telah disepakati. Perlu adanya sinkronisasi yang memadai antara mandat konservasi yang diatur berdasarkan UU 5/1990 dengan instrumen hukum yang mengatur hak ulayat di tingkat daerah. Sehingga pengelolaan pariwisata dapat berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi, pelestarian adat dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

REFERENSI

- Anas, Mohamad, 'Telaah Metafisik Upacara Kasada, Mitos Dan Kearifan Hidup Dalam Masyarakat Tengger', *Jurnal Kalam*, 7.1 (2018), 21–52
- Febriani, Rahmi, 'Slametan Tengger Sebagai Mekanisme Dalam Menjaga Tradisi Dan Membangun Integrasi', *Jurnal Universitas Brawijaya*, 2017, 787
- Jayantiari, I Gusti Agung M.R., 'Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa Di Bali', *Jurnal Warmadewa*, 1 (2017)
- K., Hikmah, Sajjiah S. R., and Sulistyowati T., 'Dinamika Kehidupan Masyarakat Suku Tengger Dibalik Kegiatan Pariwisata Bromo', *Journal of Tourism and Creativity*, 2020, 105–16
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)
- Oktaviani, Putu Karlina, 'Pengaturan Pelindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Sebagai Investasi Pariwisata', *Jurnal Pascasarjana Udayana*, 2016
- Purba, Affriyanna, *Pemberdayaan Pelindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Perubahan Ekonomi Indonesia* (Bandung: Alumni, 2012)
- Redaksi, Tim, 'Suku Tengger Bromo, Dimensi Sosial Dan Religius', 2016
- Salman, Ghinan, and Kurniati, 'Polemik Dan Keresahan Warga Tengger Soal Kawasan TNBTS', *Tim Redaksi KOMPAS-Regional*, 2021
- Sukmawa, Sony, Nur Iksan, and Asri Kamila Ramadhani, *Sodoran-Karo: Telaga Edukasi, Seni, Tradisi Dan Gastronomi Tengger* (Malang: Media Nusa Creative, 2020)
- Santosa, Endratno Budi. M. Rizki Firdaus, *Outsider Roles in the Tenggerese's Change in Ngadas Village*, in *Proceedings of the International Conference on Sustainable Environment, Agriculture and Tourism (ICOSEAT 2022)* (Amsterdam: Atlantis Press, 2022)
- Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya
- Peraturan Menteri LHK No. P76 tahun 2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
- Keputusan Menteri Kehutanan No. 178/Menhut-II/2005